

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan, dan kehendak. Akal adalah alat berpikir, sebagai sumber ilmu dan teknologi, dengan akal manusia menilai mana yang benar dan yang salah.<sup>1</sup> Masyarakat merupakan kumpulan manusia untuk melakukan interaksi dan komunikasi, yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia sebab dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalnya, kebutuhan agar kedudukannya diakui, kebutuhan akan harga diri, dan seterusnya. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi sebab apabila ada halangan, tidak mustahil akan timbul rasa cemas, rasa takut, dan seterusnya. Kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan sesamanya didasarkan pada keinginan manusia untuk mendapatkan kepuasan dalam inklusi pengawasan dan afeksi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. *Etika profesi Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2006, hlm.1.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad. *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983, hlm.1.

Dalam suatu sistem kesehatan, interaksi yang tampak menonjol adalah interaksi antara dokter dan pasiennya, yang mungkin melibatkan unsur-unsur lainnya. Unsur tadi, antara lain juru rawat, pekerja sosial, dan mungkin rumah sakit yang merupakan suatu subsistem sosial tersendiri yang bagi para ahli sosiologi juga para ahli hukum dan kalangan lainnya merupakan suatu lembaga yang sangat menarik untuk diteliti.<sup>3</sup>

Beberapa tahun terakhir ini sering kita dengar dan dibahas tentang praktik tenaga kesehatan baik itu dokter atau bidan yang melakukan kelalaian dalam tindakan medis, sering juga kita dengar pasien yang menjadi cacat dan bahkan meninggal dunia yang ditangani oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Kemudian polemik yang muncul adalah bahwa petugas kesehatan melakukan malpraktek yang menyebabkan pasien cacat seumur hidup dan bahkan sampai meninggal. Oleh sebab itu masyarakat, terutama yang terkenal kasus atau yang keluarganya terkenal kasus tersebut mengajukan tuntutan hukum. Fenomena semacam itu adalah bagus kalau dilakukan secara proporsional, sebab fenomena ini menunjukkan meningkatnyakesadaran masyarakat terhadap hukum kesehatan. Di samping itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terutama pasien tentang hak-haknya atau hak-hak pasien.<sup>4</sup>

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. Ketentuan rekam medis

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.4.

<sup>4</sup> Soekidjo Notoatmodjo. *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 166.

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 749a/Men. Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis/*Medical Record*.

Keberadaan rekam medis sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Peraturan hukum berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dari aspek hukum, rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara medis,<sup>5</sup> sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan ada lima jenis alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa kelima jenis alat bukti tersebut dapat dianggap cukup untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu tindak pidana konvensional.<sup>6</sup>

Fungsi rekam medis di bidang hukum dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Di bidang hukum perdata, rekam medis dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian apabila terjadi gugatan ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan atas dugaan malpraktek medis.<sup>7</sup> Khusus dalam perkara pidana, pembuktian tentang terjadinya tindak pidana dapat diberikan pada proses pemeriksaan penyidikan sampai di tingkat persidangan. Pemaparan isi rekam medis untuk pembuktian perkara pidana dapat dilakukan oleh dokter yang merawat pasien, baik dengan izin tertulis maupun tanpa izin dari pasien. Tindakan tersebut berdasarkan Permenkes Rekam Medis Pasal 11 Ayat (2) yang menyatakan “pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam

---

<sup>5</sup>Y.A. Triana Ohoiwutun. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 19.

<sup>6</sup>Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 100.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

medis tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>8</sup>

Manfaat rekam medis, yang terpenting adalah aspek legal rekam medis. Pada kasus malpraktek medis, keperawatan maupun farmasi, rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis yang penting. Berdasarkan informasi dalam rekam medis, petugas hukum serta Majelis Hakim dapat menentukan benar tidaknya telah terjadi tindakan malpraktek, bagaimana terjadinya malpraktek tersebut serta menentukan siapa sebenarnya yang bersalah dalam perkara tersebut.<sup>9</sup>

Catatan di dalam rekam medis sangat berguna baik bagi pasien maupun dokter. Dengan semakin maraknya tuntutan malpraktek, rekam medis yang baik akan sangat berguna bagi dokter yang terkena tuntutan malpraktek dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya. Karena rekam medis dapat merupakan alat bukti yang akurat di pengadilan yang akan mengungkapkan bukti bersalah atau tidaknya dokter dalam melakukan praktik profesionalnya.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut maka di dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa tertarik untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan tentang rekam medis sebagai alat bukti tindak pidana malpraktek kedokteran. Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi suatu hal yang menarik untuk diangkat dalam suatu skripsi yang berjudul:

“Penerapan rekam medis sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana malpraktek kedokteran”

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>9</sup>Asta Qauliyah. *Rekam Medis, Definsi dan Kegunaannya*, <http://astaqauliyah.blogspot.com>

<sup>10</sup>Anny Isfandyarie. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter (Buku I)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 166.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **a. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti rekam medis dalam penegakan hukum pidana malpraktek kedokteran ?

### **b. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan rekam medis sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana malpraktek kedokteran. Ruang lingkup lokasi penelitian meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian rekam medis dalam fungsinya sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana malpraktek kedokteran.

### **b. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum kesehatan

yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan rekam medis sebagai alat bukti.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap penggunaan rekam medis sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana malpraktek kedokteran.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **a. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Alat bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUKAP disebut ada lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti tersebut dapat dianggap cukup untuk mengungkap kebenaran dari suatu tindak pidana konvensional.<sup>12</sup> Dalam penerapan rekam medis sebagai alat bukti dapat digolongkan bahwa rekam medis merupakan alat bukti surat.

Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

---

<sup>11</sup> Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 72.

<sup>12</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. *loc cit.*, hlm.100.  
hlm. 100.

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>13</sup>

Nilai kekuatan pembuktian surat secara formal, alat bukti surat pada Pasal 187 huruf a, b, c, adalah alat bukti sempurna sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut huruf d bukan merupakan alat bukti yang sempurna.<sup>14</sup>

## 2. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian sistem penegakan hukum pidana Indonesia adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- a) Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);

---

<sup>13</sup> Jur. Andi hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 275.

<sup>14</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Gahalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.128.

- b) Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c) Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/lembaga pengadilan);
- d) Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (sistem peradilan pidana) terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum.<sup>15</sup> Apabila difokuskan pada bidang hukum pidana, maka sistem penegakan hukum dapat dikatakan pula sebagai sistem peradilan pidana (SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) yang merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Dikatakan demikian, karena pada hakekatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem penegakan Hukum Pidana Menghadapai kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2013, hlm. 108.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 116.



Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:

- a) Penegakan hukum pidana *in abstracto*, penegakan hukum pidana ini merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap esekusi.
- b) Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan.<sup>18</sup> Terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap judicial dan tahap esekusi.<sup>19</sup>

## **b. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>20</sup> Berdasarkan konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>
- b. Rekam medis adalah suatu catatan yang sangat berguna baik bagi pasien maupun dokter. Rekam medis hanya dianggap berguna untuk mengingatkan dokter pada keadaan pasien waktu sakit, pemeriksaan dan pengobatan yang pernah dilakukannya pada saat pasien berobat ulang beberapa lama kemudian.<sup>22</sup> Namun, dengan semakin maraknya tuntutan malpraktek, rekam medis yang baik akan sangat berguna bagi dokter yang terkena tuntutan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>20</sup> Soerjono soekanto. *Op cit*, hlm .63.

<sup>21</sup> Moeljatno, *perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 7.

<sup>22</sup> AnnyIsfandyarie. *Op cit.*, hlm.165.

malpraktek dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya. Karena rekam medis dapat merupakan alat bukti yang akurat di pengadilan yang akan mengungkapkan bukti bersalah atau tidaknya dokter dalam melakukan praktik profesinya.<sup>23</sup>

c. Alat bukti menurut hukum acara pidana kita (dan Belanda), yang biasa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa objek materil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.<sup>24</sup>

d. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>25</sup>

e. Dari sudut harafiah, istilah malpraktek atau malpractice, atau malpraxis artinya praktik yang buruk (*bad practice*), praktik yang jelek.<sup>26</sup> Malpraktek kedokteran bisa masuk lapangan hukum pidana, apabila memenuhi syarat-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>24</sup> Jur. Andi hamzah. *Op cit.*, hlm. 259.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>26</sup> Hermin Hadiati Koeswadji. *Hukum Kedokteran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 123.

syarat tertentu dalam tiga aspek, yakni syarat dalam sikap batin dokter, syarat dalam perlakuan medis, dan syarat mengenai hal akibat.<sup>27</sup>

- f. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dalam mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>28</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang meliputi :

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas tentang penegakan hukum pidana, rekam medis, hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakit dan pasien,

---

<sup>27</sup> H. Adami chazawi. *Malpraktik Kedokteran, Bayumedia*, Malang, 2007, hlm. 81.

<sup>28</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Op cit.*, hlm.103.

pertanggungjawaban dokter menurut hukum pidana, malpraktek, dan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang metode/cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas dan menguraikan semua jawaban dari semua permasalahan yaitu membahas tentang kekuatan pembuktian dari rekam medis sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana malpraktek kedokteran.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.